

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH PENYELENGGARA NEGARA (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa)

Bierhoff Nehemia Kembuan
bierkembuan17@gmail.com
Dr. Emma V.T Senewe, SH. MH
emmasenewe@unsrat.ac.id
Feiby S. Wewengkang, SH. MH
feibyswewengkang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pungutan liar oleh penyelenggara negara serta upaya pemberantasan pungutan liar oleh penegak hukum. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, adapun kesimpulannya yakni:

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara negara sangat rendah.
2. Untuk memberantas pungutan liar yang sering terjadi di kantor pelayanan publik, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat.

Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertikal dan horisontal. Fungsi vertikal mengarahkan manusia memperhambakan diri mereka kepada Yang Maha Kuasa. Sementara fungsi horisontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia melaksanakan hubungan kepada sesama.¹

Agama secara universal adalah organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Agama yang berarti keselamatan bagi semua umat yang mengatur dan mengarahkan kebaikan yang berarti menjauhkan dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Dalam kolaborasi antara Negara dan semua agama dengan jelas menerangkan bahwa semua warga negara dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya.² Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik.³

¹ Subehan Khalik, *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah*, Vol.7 No.1. hlm. 40 <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

² Ibrahim Hot, 2017. *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, hlm.11.

³ Ratih Pratiwi, Hamza Hasan, 2020. *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol

Semakin tidak baiknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung semakin membuat maraknya praktik tentang pungutan liar.

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli. Maraknya kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan sehingga menyebabkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan dari Satgas Saber Pungli ini sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

Pungli (pungutan liar) adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Tindak pidana ini harus diwaspadai oleh aparat sipil negara, karena ancaman hukumannya. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan. Seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi.

Praktik pungutan liar ini termasuk tindak pidana dan praktik ini semakin merajalela pada pelayanan fasilitas publik. Beberapa instansi pelayanan publik seperti (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Dan berbagai Instansi Pelayanan Publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungutan liar.

Hukum melalui perundang-undangan sebenarnya adalah pelembagaan kembali kaidah-kaidah yang ada di tengah masyarakat. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama.

Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang dianut oleh warga masyarakat, tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berisi juga aturan-aturan tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara dan kebaikan dalam suatu negara.⁴

Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang ini ada standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Pungutan liar atau biasa di singkat pungli dapat di artikan sebagai

2 No. 2 hlm. 203 <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 24 Februari 2023)

⁴ Ahkam Jayadi, 2017. *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Vol 4 No. 2 hlm. 14-15 <https://journal.uin-alauddin.ac.id> (Di akases dari internet tanggal 21 Februari 2023).

pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan.

Pungli pada pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang⁵

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan

dalam masyarakat, berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli.

Maraknya kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintah sehingga menyebabkan presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan satgas sapu bersih pungutan liar melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.⁶

Tindakan pungli adalah tindakan yang illegal, merugikan masyarakat, merusak tatanan sosial dan menciderai keadilan sehingga makin meningkatnya

aktivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperkirakan kasus-kasus Pungli dan KKN juga akan meningkat. Sehingga diperlukannya sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran dan pencegahan pada masyarakat luas juga perlu terus ditingkatkan.

Pemerintah yang bersih dari Pungli dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dijelaskannya bahwa pemerintah dan masyarakat harus meyakini, bahwa indikator keberhasilan Satgas dalam melakukan Saber Pungli dan KKN, sebenarnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak OTT dan kasus yang diungkap serta seberapa besar nilai uang dan tersangka yang bisa diamankan, akan tetapi lebih kepada perbaikan moral pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pembahasan yang menarik penulis untuk membahas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang: "Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wolaang Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Wolaang terhadap pungutan liar oleh penyelenggara negara ?
2. Bagaimana upaya pemberantasan pungutan liar oleh penegak hukum?

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian

⁵ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, 2013. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang", Jurnal Ilmu Administrasi Negara 12 No. 2, hlm. 75.

⁶ P. A. F. Lamintang, 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya, hlm. 6.

⁷<https://seputarkaltim.kaltimprov.go.id/2020/12/04/pemerintahan/tingkatkan-kesadaran-masyarakat-akan-pungli-dan-kkn/>

baik dalam metode pengumpulan data maupun dalam pengelolannya. Dengan demikian penelitian yang dilakukan menggunakan data primer yaitu dengan cara turun langsung melihat gejala sosial dan melibatkan orang-orang yang terkait dengan gejala sosial tersebut. Lalu mengumpulkan informasi tersebut untuk di analisis,⁸ sehingga peneliti dapat menyimpulkan.

PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Wolaang Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Negara

Penelitian ini dilakukan di desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Secara administratif, pemerintahan di desa Wolaang terbagi atas 10 jaga, dengan jumlah penduduk 2237 jiwa. Komposisi penduduk Desa Wolaang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Wolaang Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber : Kantor Desa Wolaang Tahun 2021)

No	Desa Wolaang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jaga I	90	77	167
2	Jaga II	107	106	113
3	Jaga III	79	71	150
4	Jaga IV	98	97	195
5	Jaga V	95	90	185
6	Jaga VI	148	150	298
7	Jaga VII	104	96	200
8	Jaga VIII	150	134	284
9	Jaga IX	135	128	263
10	Jaga X	144	138	282
	Total	1150	1087	2237

⁸ Ratih Pratiwi., Hamza Hasan, *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.*, hlm. 204.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Wolaang Berdasarkan Pendidikan
(Sumber : Kantor Desa Wolaang Tahun 2021)

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	456
2	SD	992
3	SLTP	489
4	SLTA	391
5	Diploma/Sarjana	73

Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum sudah menjadi sebuah kepastian bagi setiap warga masyarakat untuk mematuhi dan menaati setiap aturan hukum yang berlaku. Rancangan interaksi sosial memberikan efek positif bagi masyarakat, meskipun kemauan dan minat berbeda dari individu ke individu. Setiap orang memiliki keinginan dan minat yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini dapat mempengaruhi kondisi lingkungan yang menjadi berbahaya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik atau isu negatif, diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang pembinaan sikap terhadap kesadaran hukum untuk menciptakan hubungan antar manusia dalam kehidupan. Menanamkan kesadaran hukum pada setiap individu meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan atau undang-undang wajib, mengatur dan mengikat.

Pemberian peraturan kepada orang atau individu yang terlatih untuk menerapkan aturan hukum. Penggunaan wajib memiliki efek jera bagi pelanggar. Karena ada sanksi tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kesadaran hukum sangat diperlukan setiap masyarakat mulai dari kecil hingga orang dewasa. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kedamaian yang dapat diwujudkan dalam kehidupan

atau bahkan pergaulan antar masyarakat. Jika tidak mempunyai kesadaran hukum yang sudah tertanam dalam setiap individu maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk tercapai.

Hukum adalah aturan hidup yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu nilai yang dicari oleh hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan dan ketaatan pada perilaku dalam melaksanakan apa yang dilarang dan ditentukan oleh undang-undang.⁹

Konkretnya, kita dapat mengambil contoh sederhana tentang pengaturan peraturan lalu lintas. Tujuan dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di bidang transportasi adalah untuk mengatur penyelenggaraan transportasi. Ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan dan hak orang lain.

Mempromosikan jenis pengetahuan hukum ini merupakan tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya kesadaran dan ketaatan hukum yang sejati harus ditanamkan sejak dini. Kemudian unsur pedagogik menjadi ujung tombak dalam memperkenalkan sikap dan kebiasaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Institusi pendidikan merupakan media sosial utama yang sangat mempengaruhi karakter seseorang di masa depan. Jika sikap dan perilaku taat hukum sudah mendarah daging sejak dini, maka sikap menghormati dan mengikuti aturan akan mengakar dan mengakar di masyarakat di kemudian hari. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan informasi yang benar tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan.¹⁰

Tingginya tingkat kesadaran hukum di daerah menciptakan masyarakat

yang beradab. Bangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu sampai selesai pelanggaran dan penindakan oleh polisi. Pencegahan dianggap sangat penting dan dapat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kesadaran ini harus kita bangun dalam keluarga.

Dengan kesadaran hukum ini, kita tidak menyaksikan pelanggaran untuk menemukan kehidupan yang ideal. Lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal harus dipersatukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas pada persekolahan formal. Namun juga bisa dilakukan di luar sekolah. Anak-anak harus diajarkan sejak dini untuk belajar hukum. Belakangan hal itu memberi perasaan kepada mereka akan perlunya peraturan hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum terbentuk sejak dini. Kesadaran Hukum dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang sadar akan aturan atau hukum yang berlaku. Ini berfungsi untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Tanpa pengetahuan hukum yang tinggi, tujuan ini sangat sulit dicapai.

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan khususnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemungutan liar di pengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum serta dari sikapnya terhadap hukum. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Pola-pola perikelakuan hukum.

⁹ Pandu Akram, *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*, <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>, diakses 11 Maret 2023, pukul 08.35 Wita

¹⁰ *Ibid*

Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur serta tidak ada pertentangan apabila menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Maraknya pungutan liar yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas dengan tuntas. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Istilah yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar adalah uang sogokan atau uang pelicin. Pada hakikatnya, pungutan liar merupakan dampak dari interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, umumnya mereka mengetahui walaupun tidak secara mendalam mengenai apa itu pungli. Tetapi mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pungli umumnya mereka tidak mengetahuinya. Seperti yang disampaikan oleh Bpk Maxi Tuju yang mengatakan bahwa itu tidak tau sama sekali mengenai aturan yang mengatur tentang punguta liar.¹¹ Jawaban yang sama

¹¹ Maxi Tuju, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

juga disampaikan oleh Bpk Je Palembang,¹² Ibu Fania Lumintang,¹³ Sdr. Hiskia Tamburian¹⁴ dan Bpk Aldi Wangko¹⁵.

Walaupun tidak mengetahui sepenuhnya mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pungli, tetapi umumnya responden menyadari bahwa pungli itu merupakan suatu kegiatan yang dilarang secara hukum. Ini sejalan dengan pertanyaan mengenai “apakah seorang aparatur negara boleh meminta biaya tambahan kepada masyarakat ketika masyarakat mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan?”. Semua responden menjawab bahwa seorang aparatur negara tidak diperbolehkan untuk mengambil biaya tambahan (pungli) ketika masyarakat mengurus segala dokumen yang mereka perlukan.

Ketika responden diajukan pertanyaan “apakah responden pernah mengalami kasus pungli ketika berhadapan aparatur penyelenggara negara” semua responden mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kasus dimana aparatur penyelenggara negara meminta uang pungli ketika mereka mengurus dokumen. Dari hasil wawancara, umumnya oknum penyelenggara negara menggunakan modus dengan menaikan biaya (*mark up*) sehingga tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya dibayarkan oleh para responden. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sdr Hiskia, yaitu ketika ia akan mengurus KTP, oleh petugas dikatakan akan memakan waktu lama dikarenakan blangko KTP habis. Tetapi ketika Sdr Hiskia keluar dari ruangan, ada petugas yang memanggilnya dan mengatakan bahwa pengurusan KTP bisa diselesaikan secara cepat asalkan Sdr

¹² Je Palembang, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

¹³ Fania Lumintang, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

¹⁴ Hiskia Tamburian, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

¹⁵ Bpk Aldi Wangko, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

Hiskia memberikan uang tambahan. Hal yang sama juga dialami oleh responden Bpk Aldi Wangko ketika beliau mengurus KTP di Kantor Capil.

Para responden tahu bahwa memberikan uang pungli merupakan suatu tindakan yang dilarang, tetapi umumnya mereka bersedia memberikan uang pungli tersebut dengan berbagai alasan. Umumnya mereka beralasan dengan memberikan uang pungli yang diminta oleh penyelenggara negara, segala urusan berkenaan dengan dokumen yang diperlukan bisa menjadi lebih cepat penyelesaiannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh responden Sdr. Saron Kalalo.¹⁶ Sdr. Saron mengatakan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara bisa ditolerir asalkan yang mereka perlukan cepat diselesaikan. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibu Indri Lumintang¹⁷ dan Bpk Fandi Kembuan.¹⁸

Pada pertanyaan terakhir mengenai “apakah responden pernah melaporkan kasus pungli yang mereka alami kepada pihak berwajib?”, semua responden mengatakan mereka tidak pernah melaporkan hal tersebut. Alasan mereka tidak melaporkan hal itu dikarenakan ada beberapa hal yaitu :

1. Responden tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Hal ini sejalan dengan pertanyaan nomor 2 mengenai pengetahuan responden tentang aturan hukum yang mengatur tentang pungli. Dimana semua responden tidak pernah tahu bahwa pungli memiliki aturan hukum sehingga mereka yang terlibat dalam tindak pidana pungutan liar bisa dikenakan sanksi pidana. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum

yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Responden menerima pungutan liar yang dilakukan aparatur negara dengan rela, asalkan dokumen-dokumen yang mereka urus bisa cepat selesai.
3. Pungutan liar sudah menjadi kebiasaan, sehingga merupakan hal yang lumrah terjadi ketika ada biaya-biaya tambahan dalam pengurusan surat/dokumen di kantor pelayanan publik.

Pungli adalah tindakan dua arah dimana selalu ada penerima dan ada pemberi. Untuk mengetahui kepatuhan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pungli, penulis melakukan wawancara dengan salah satu aparat desa (kepala jaga) yang ada di Desa Wolaang.¹⁹ Dalam wawancara penulis menanyakan kepada responden mengenai prosedur pengurusan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat di kantor desa. Menurut responden, sesuai aturan yang ada, tidak ada pungutan dalam pengurusan administrasi di kantor desa Wolaang, tetapi karena masyarakat yang merasa terbantuan oleh aparat desa menyangkut pengurusan administrasi, maka seringkali masyarakat memberikan tanda terima kasih kepada aparat desa yang telah membantu masyarakat tersebut. Pemberian ini adalah bersifat sukarela, dan tidak diminta oleh aparat desa. Hal ini sudah menjadi suatu yang umum sehingga bagi masyarakat Wolaang yang mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi hal ini bukan merupakan beban.

Dari kenyataan ini dapat dilihat bahwa ternyata apa yang diterima oleh aparat desa sehubungan dengan pemberian masyarakat desa Wolaang sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh aparat desa, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana

¹⁶ Saron Kalalo, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

¹⁷ Indri Lumintang, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

¹⁸ Fandi Kembuan, Masyarakat, *Wawancara*, Wolaang, 9 Maret 2023.

¹⁹ K.S., Kepala Jaga, *Wawancara*, Wolaang, 27 Mei 2023.

gratifikasi. Hal ini sejalan dengan *booklet* Mengenal Gratifikasi yang dirilis KPK.²⁰

Dalam *booklet* tersebut dijelaskan beberapa bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ke KPK, yakni :²¹

- Pemberian dari keluarga, yakni kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/anak menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak ipar/adik ipar, sepupu/keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerima
- Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000
- Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000
- Pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian paling banyak Rp 300.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama;
- Pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp 200.000 per pemberian per orang, dengan batasan

total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro.

- Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai Negeri yang berlaku umum
- Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai

Apa bila pemungutan liar ini masih sering terjadi di sektor pelayanan publik maka akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Adapun dampak dari pemungutan liar itu:

1. Pemungutan liar merusak moral
Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemungutan liar bukan hal yang baik untuk dilakukan sehingga apa bila

²⁰ Ridho Kurniawan Siregar, *Bentuk Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan Ke KPK*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14500/Bentuk-Gratifikasi-Yang-Tidak-Wajib-Dilaporkan-Ke-KPK.html>, diakses 27 Mei 2023 pukul 23.13 Wita

²¹ *Ibid*

pemungutan liar ini masih marak dilakukan di kalangan masyarakat akan membuat hal ini menjadi hal yang umum atau biasa dilakukan. Sifat sabar, disiplin dan tertib yang di miliki masyarakat akan terkikis.

2. Merusak Budaya

Pemungutan liar yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama akan menyebabkan budaya buruk karena pemungutan liar ini adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Masyarakat yang berpenghasilan rendahpun akan menjadi beban tambahan apabila terjadi pemungutan liar.

B. Upaya Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Penegak Hukum

Dewasa ini di Indonesia dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak ketidakpastian akan biaya, waktu dan cara pelayanan yang tidak jelas bagi pengguna pelayanan.²² Hal ini terjadi karena prosedur tersebut cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Dari ketidakpastian yang sangat tinggi ini dapat mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan dapat diperoleh dengan cepat, dan mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya dari pada menyelesaikannya sendiri.

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pada pelayanan harus bersikap disiplin. Sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Disamping itu juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan diskriminatif.²³

Pelayanan kepentingan umum merupakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berbicara mengenai kepentingan umum erat hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.²⁴ Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Setiap masyarakat memerlukan berbagai jenis pelayanan publik, mulai dari urusan sosial dan politik, sebagai contoh dimulai dari pembuatan Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha dan berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.²⁵ Tingginya tingkat ketidakpastian terhadap pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²⁶

²² Agus Dwiyanto, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PPSK) UGM, hlm. 15

²³ Edy Topo Azhari. 2003. *Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurnal Demokrasi Vol. IV No. 2 Th. 2005

²⁴ Yopie Morya I. P., 2012. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV Keni Media, hlm. 1.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 52.

²⁶ BPKP, 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, hlm. 6.

Desakan publik yang kuat bagi pemerintahan baru untuk memberantas korupsi telah melahirkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, karena Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dipandang oleh berbagai kalangan mempunyai banyak kelemahan, sehingga banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum.²⁷ Sedangkan saat ini pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka.

Perumusan pungutan liar selain diatur pada Pasal 423 KUHP ada Pasal yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 12 huruf e, namun perbedaan terletak pada adanya perumusan yaitu subjek atau orang yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 423 KUHP hanya mengatur bahwa sanksi pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang merupakan pegawai negeri dalam artian warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Akan tetapi dalam perumusan Pasal 12 huruf e diatur secara lebih luas yaitu sanksi pidana yang dikenakan kepada penyelenggara negara yang dimaksudkan penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini pegawai BPN termasuk dalam penyelenggara negara. Adapun perumusan

Pasal 423 KUHP yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun”

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran, sebenarnya tidak seorangpun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.²⁸ Sedangkan perumusan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, akan dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Hal ini secara khusus juga yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri yang membedakan antara pengaturan Pasal 423 KUHP dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah sanksi pidana yang

²⁷ Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 140.

²⁸ P. A. F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 390.

diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar yaitu ancaman pidananya pada Pasal 12 huruf e adalah penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ada akumulasi pemberian pidana denda yaitu 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dalam hal ini tidak adanya pemberatan sanksi pidana selain yang terdapat pada Pasal 423 KUHP.

Tindak pidana korupsi yang merupakan suatu tindak pidana yang *extraordinary crime* maka harus diperlukan secara khusus yaitu dengan adanya Undang-Undang peraturan khusus terhadap tindak pidana pungli yang dilakukan oleh pegawai BPN atau pegawai negeri itu bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 12 huruf e yaitu berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pemberantasan pungutan liar yang selanjutnya disebut dengan pungli harus dilakukan secara terpadu yaitu dilakukan dengan cara *moralistik* (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *prefentif*. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).²⁹

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, jalur Pre-emptif, jalur Preventif dan jalur Represif:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga normanorma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³¹

²⁹ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, hlm. 45.

³¹ A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E., 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari*

3. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.³²

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016. Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.³³

Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tim Satgas Saber Pungli memiliki misi, yaitu:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2) Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari kementerian/lembaga

dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan Teknologi informasi;

- 3) Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat;
- 4) Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi/kegiatan pemberantasan pungutan liar;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan Perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2016, dalam menjalankan tugas Tim Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- 3) Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- 4) Melakukan operasi tangkap tangan;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- 7) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Tim Satgas Saber Pungli memiliki 4 (empat) fungsi yaitu sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Satgas Intelijen bertugas melakukan pemetaan pada instansi-instansi yang rawan terjadi pungli. Pada bagian ini, satgas dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait

Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm. 46.

³² Soedjono D., 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, hlm. 15.

³³ Saber Pungli, Langkah Serius Pemerintah Berantas Pungli, diakses dari <http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-seriuspemerintah-berantas-pungli> diakses pada 28 Maret 2023 pukul 09.18 WIB.

pungli. Satgas selanjutnya yaitu pencegahan, dimana dalam hal ini satgas dapat melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dan edukatif. Contoh upaya yang dapat dilakukan adalah kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan. Selain satgas tersebut, terdapat satgas dengan fungsi yang lain yaitu Penindakan, pada satgas ini kewenangannya lebih pada upaya represif.

Satgas penindakan dapat menerima laporan dari masyarakat dengan melalui teknologi informasi yang telah ada baik media sosial atau aduan secara langsung. Selain itu, satgas penindakan dapat melakukan koordinasi untuk merencanakan dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disingkat OTT). Satgas terakhir adalah Yustisi, satgas yustisi merupakan bagian yang menjadi penentu. Penentu dalam hal ini adalah dengan memberikan rekomendasi terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pungli. Satgas Yustisi dapat membantu tugas kehakiman dalam upaya pemberantasan pungli. Upaya yang dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan.

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Salah satu cara dari pengungkapan tersebut perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau

bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Menurut pandangan hukum, pemungutan liar akan selalu ada jika ada banyak kesempatan untuk melakukannya. Oknum pegawai dan masyarakat memiliki kedudukan sebagai partisipan yang dapat berpartisipasi di dalamnya Terlibat secara aktif dalam aktivitas pemungutan liar. Oknum pegawai dan masyarakat melakukan pemungutan liar terkait dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Antara Oknum pegawai dan masyarakat memiliki hubungan fungsional.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam sekelompok masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai upaya lebih memahaminya yaitu:

1. Pengetahuan hukum
Suatu peraturan perundang-undangan telah di undangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku dan masyarakat dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut.
2. Pemahaman hukum
Masyarakat tidak hanya dituntut untuk hanya mengetahui hukum, namun diperlukan untuk memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Penaatan hukum
Beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat menaati hukum yang berlaku seperti takut terhadap sanksi negatif apa bila melanggar hukum tersebut, menjaga hubungan baik dengan penguasa, menjaga hubungan baik dengan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kepentingannya terjamin.
4. Pengharapan terhadap hukum

³⁴ Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apa bila mereka mengetahui, memahami, menaatinya. Artinya mereka secara nyata dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah pimpinan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE., dan Wakil Gubernur, Drs. Steven Kandou, terus mengupayakan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar, termasuk di bidang investasi.³⁵ Sejak dikeluarkannya Perpres RI Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmen untuk menjadikan Nyiur Melambai sebagai daerah bebas pungli, hal ini ditunjukkan lewat Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi Kota dan Kabupaten Bebas Pungli se-Provinsi Sulawesi Utara di Era Pandemi Covid-19 pada tanggal 10 Juni 2021 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.³⁶ Tetapi sampai saat ini pembinaan

maupun penyuluhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar belum menyentuh masyarakat pedesaan khususnya Desa Wolaang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara negara sangat rendah. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pungutan liar tidak mereka ketahui. Selain itu sikap masyarakat yang membiarkan terjadinya pungutan liar dengan tidak melaporkan adanya pungutan liar yang mereka alami, turut mendukung terjadinya pungutan liar. Bagi masyarakat Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, pungutan liar adalah suatu yang wajar terjadi asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak (pemberi dan penerima pungli) asalkan urusan yang ada bisa cepat selesai.
2. Untuk memberantas pungutan liar yang sering terjadi di kantor pelayanan publik, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tim

³⁵ *Pencanangan Sulut Bebas Pungli, Dpmptspd Siap Perangi Pungli Untuk Sulut Semakin Hebat,*

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id/detailpost/pencanangan-sulut-bebas-pungli-dpmptspd-siap-perangi-pungli-untuk-sulut-semakin-hebat>, diakses 27 Mei 2023 pukul 17.31 Wita

³⁶ *Ibid*

Satgas Saber Pungli memiliki 4 (empat) fungsi yaitu sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Satgas Intelijen bertugas melakukan pemetaan pada instansi-instansi yang rawan terjadi pungli. Pada bagian ini, satgas dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait pungli. Satgas selanjutnya yaitu pencegahan, dimana dalam hal ini satgas dapat melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dan edukatif.

Pemerintah Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmen untuk menjadikan Nyiur Melambai sebagai daerah bebas pungli, hal ini ditunjukkan lewat Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi Kota dan Kabupaten Bebas Pungli se-Provinsi Sulawesi Utara di Era Pandemi Covid-19 pada tanggal 10 Juni 2021 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Tetapi sampai saat ini pembinaan maupun penyuluhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar belum menyentuh masyarakat pedesaan khususnya Desa Wolaang.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, perlu adanya penyuluhan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh para akademisi sehingga tindak pungutan liar bisa diberantas.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap oknum aparaturnegara di kantor pelayanan publik yang bertugas melayani masyarakat agar supaya ketika masyarakat mengurus segala sesuatu berkenaan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dipersulit dengan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum penyelenggara negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E., 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bani Ahmad Suebani, 2013. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BPKP, 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.
- Ibrahim Hot, 2017. *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Imam Jauhari, 2009. *Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press. .
- Lexy J. Moeloeng, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P. A. F. Lamintang, 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan- Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya.
-, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press
- Ratih Pratiwi., Hamza Hasan, *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam*.
- Soedjono D., 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Yopie Morya I. P., 2012. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV Keni Media.

Peraturan/Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*.
- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

- Ahkam Jayadi, 2017. *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Vol 4 No. 2 hlm. 14-15 <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Edy Topo Azhari. 2003. *Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurnal Demokrasi Vol. IV No. 2 Th. 2005
<http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme/>
<https://jurnal.uin-alauddin.ac.id>
<https://seputarkaltim.kaltimprov.go.id/2020/12/04/pemerintahan/tingkatkan-kesadaran-masyarakat-akan-pungli-dan-kkn/>
- Pandu Akram, *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam*

Masyarakat,
<https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>

- Ratih Pratiwi, Hamza Hasan, 2020. *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol 2 No. 2 hlm. 203
<https://jurnal.uin-alauddin.ac.id>
- Ridho Kurniawan Siregar, *Bentuk Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan Ke KPK*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14500/Bentuk-Gratifikasi-Yang-Tidak-Wajib-Dilaporkan-Ke-KPK.html>, diakses 27 Mei 2023 pukul 23.13
- WitaPencanangan Sulut Bebas Pungli, *Dpmptspd Siap Perangi Pungli Untuk Sulut Semakin Hebat*,
<https://dpmptspd.sulutprov.go.id/detailpost/pencanangan-sulut-bebas-pungli-dpmptspd-siap-perangi-pungli-untuk-sulut-semakin-hebat>, diakses 27 Mei 2023 pukul 17.31
- Wita
- Saber Pungli, Langkah Serius Pemerintah Berantas Pungli, diakses dari <http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-seriuspemerintah-berantas-pungli>.
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, 2013. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang", Jurnal Ilmu Administrasi Negara 12 No. 2.
- Subehan Khalik, *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah*, Vol.7 No. 1, Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
www.hukumonline.com

